

PENETAPAN – SUSUNAN TIM PELAKSANA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARA

NOMOR 287 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 287 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.